 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS KESEHATAN

Jl.Pramuka Komp.Tirta Dharma (PDAM) KM.6 Telp.(0511) 4281348 Banjarmasin 70249

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 820/ ${nomor} - Sekr /DINKES

# TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang**  **Mengingat**  **Memperhatikan**  **Menetapkan**  **KESATU** | **:** a.  b.  : 1.  2.  3.    4.  5.  6.    7.      :  **:**  **:** | bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan adanya pindah tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a konsiderans diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan & Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;  Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugak Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin  Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin  Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2022 , tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;  Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 13 Tahun 2003 , tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Banjarmasin Kepada Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Untuk Menetapkan dan Menandatangani Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kerja Masing-masing;  Hasil Rapat Koordinasi Tim Pertimbangan Kepegawaian Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.  **MEMUTUSKAN :**  Menetapkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini dari tempat kedudukan lama ke tempat kedudukan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5 surat Keputusan ini. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama / NIP | Pangkat / Gol Ruang | Jabatan / Pekerjaan | | Ket |
| Lama | Baru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ${nama}  NIP. ${nip} | ${pangkat} / ${golongan} | ${jabatan\_lama} di ${unitkerja\_lama} Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | ${jabatan\_baru} di ${unitkerja\_baru} Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KEDUA**  **KETIGA** | :  : | Yang bersangkutan agar segera melaksanakan tugasnya ditempat kedudukan yang baru.  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

### Ditetapkan : di Banjarmasin

pada tanggal : ${ditetapkan}

A.n.WALIKOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS,

**${namakadis}**

${pangkatkadis}

Tembusan disampaikan kepada Yth : NIP. ${nipkadis}

1. Kepala BKD & Diklat Kota Banjarmasin di - Banjarmasin.

2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin di - Banjarmasin.

3. Kepala Puskesmas Beruntung Raya Kota Banjarmasin di - Banjarmasin

4. Kepala Puskesmas Karang Mekar Kota Banjarmasin di – Banjarmasin